

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dan motivasi kerja pegawai telah diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya dalam melestarikan budaya lokal Surabaya maka perlu menetapkan busana Cak dan Ning Surabaya sebagai salah satu pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga ketentuan mengenai pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11/E);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 16);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2009 tentang Busana Resmi Duta Wisata Cak dan Ning Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat PDH Camat;
- c. Pakaian Dinas Harian Lurah disingkat PDH Lurah;
- d. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- e. Pakaian Sipil Harian Khusus disingkat PSH Khusus;
- f. Pakaian Kemeja Berdasi;
- g. Pakaian Batik; dan
- h. Pakaian khas Daerah berupa Busana Cak dan Ning.

- (2) Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- b. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

- c. Pakaian Dinas Upacara Camat disingkat PDU Camat;
- d. Pakaian Dinas Upacara Lurah disingkat PDU Lurah;
- e. Pakaian Khas Jawa Timur; dan
- f. Pakaian KORPRI.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) dihapus.

(2) PDH terdiri dari :

a. PDH Pria

- 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
- 2. celana panjang warna khaki; dan
- 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita

- 1. baju lengan pendek dan warna khaki;
- 2. rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna khaki; dan
- 3. sepatu warna hitam.

c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon III, PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dipakai pada setiap hari Senin.
- (2) Untuk pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dipakai pada hari Senin sampai dengan hari Selasa.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

PSH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

- a. PSH Khusus Pria :
 1. Safari lengan panjang, berlidah bahu celana panjang warna gelap;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. 2 (dua) saku terdiri dari saku atas kiri dan kanan ; dan
 4. Kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Khusus Wanita :
 1. Safari lengan panjang dan rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna gelap;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. 2 (dua) saku terdiri dari saku atas kiri dan kanan; dan
 4. Kancing 5 (lima) buah.
- c. PSH Khusus Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai seluruh pegawai setiap hari Kamis sampai dengan Jum'at dan acara resmi lainnya.
 - (2) Pakaian batik adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik dengan bawahan celana panjang bagi Pria dan rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut bagi Wanita dengan warna yang disesuaikan dan tidak berbahan kain jenis jeans.
 - (3) Pakaian batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
7. Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A

- (1) Pakaian khas daerah berupa Busana Cak dan Ning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dipakai seluruh pegawai setiap hari Rabu dan acara resmi lainnya.
- (2) Pakaian khas daerah berupa Busana Cak dan Ning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Guna memudahkan pegawai untuk bergerak dan beraktivitas dalam melaksanakan pekerjaan, Busana Cak dan Busana Ning bagian bawah dapat menyesuaikan.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali pada Pakaian khas Daerah berupa Busana Cak dan Ning, PSL dan PKJ.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Atribut PDH dan PDL di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama “Provinsi Jawa Timur” , Nama “Pemerintah Kota Surabaya”, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama “Provinsi Jawa Timur”, nama “Pemerintah Kota Surabaya”, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat Harian.
- (3) Atribut PSH, PSR, PSH Khusus, Pakaian Kemeja Berdasi dan Pakaian Batik terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) PSL dan Pakaian khas Daerah berupa Busana Cak dan Ning tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat.
- (6) Atribut PKJ terdiri atas songkok polos warna hitam dan rantai asesoris warna emas.
- (7) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas songkok warna hitam, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Agustus 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006